



PEDOMAN TEKNIS

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS)



PEDOMAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB/SDGs)**

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2024



KATA PENGANTAR

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi (RAN) di tingkat nasional maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat daerah, pemantauan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tim Koordinasi Nasional mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs ini merupakan penyempurnaan dari pedoman pemantauan dan evaluasi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2020. Beberapa bagian yang disempurnakan antara lain: (a) panduan notifikasi status capaian indikator TPB/SDGs yang lebih informatif; (b) waktu pemantauan dan evaluasi; dan (c) sistematika laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Selain itu, untuk memudahkan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pedoman ini juga memuat formulir isian (kertas kerja) pemantauan dan evaluasi dan formulir hasil identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut, serta format pelaporan pembelajaran dari upaya pencapaian TPB/SDGs.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Jakarta, Agustus 2024



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Koordinator Nasional Pelaksanaan SDGs

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Landasan Hukum.....	2
BAB 2 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5
2.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	5
2.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5
2.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi.....	5
2.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	7
2.4.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)	7
2.4.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	11
2.4.3 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah	14
2.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	15
2.6 Alat Pemantauan dan Evaluasi.....	16
2.6.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs.....	16
2.6.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan Nonpemerintah.....	20
2.7 Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs	35
2.8 Laporan Pencapaian TPB/SDGs	38
2.9 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	39
BAB 3 PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi.....	16
Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat (FORM 2a).....	21
Tabel 3. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b).....	25
Tabel 4. Formulir Self Assessments rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia.....	28
Tabel 5. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	31
Tabel 6. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur informasi pemantauan untuk RAN	7
Gambar 2 Alur Informasi Evaluasi untuk RAN.....	10
Gambar 3 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs	12
Gambar 4 Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah	14



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan amanah Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs dijelaskan dalam Pedoman Teknis. Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan pencapaian sasaran TPB/SDGs, menganalisis permasalahan yang terjadi, dan mengidentifikasi faktor keberhasilan untuk menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs;
2. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN);
3. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD);
4. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi nonpemerintah; dan
5. Sistematika laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah No 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

BAB 2

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

- a. **Tujuan pemantauan** adalah mengamati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- b. **Tujuan evaluasi** adalah memberikan gambaran atas capaian sasaran TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, serta mengidentifikasi faktor keberhasilan, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

2.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dari organisasi nonpemerintah. Pelaksanaan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

2.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi


Perpres 111 Tahun 2022 khususnya Pasal 15 mengamanatkan kewajiban penyampaian laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah setiap tahun. Berdasarkan Perpres tersebut, diamanatkan bahwa pelaporan capaian TPB/SDGs dilakukan setiap tahun atau dalam kata lain satu tahun sekali. Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan TPB/SDGs kepada Presiden yaitu 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sebagai peraturan turunan dari Perpres Nomor 111 Tahun 2022, maka ditetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan mengenai pelaporan di tingkat nasional dan tingkat

daerah serta menyatakan bahwa pedoman teknis mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Melalui pedoman teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ini, diatur detail mengenai teknis pemantauan dan evaluasi termasuk waktu pelaksanaannya. Kegiatan pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan kegiatan evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pemantauan semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat pada bulan September tahun berjalan. Selanjutnya, pemantauan semester kedua (bulan Januari sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya dan hasilnya menjadi bahan penyusunan laporan evaluasi tahunan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs yang harus dilaporkan paling lambat pada bulan September tahun berikutnya.

Pemantauan semester dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah yang mendukung pencapaian TPB/SDGs (Matriks 2, Matriks 3, dan Matriks 4 Rencana Aksi TPB/SDGs). Sementara, untuk perkembangan capaian di tataran indikator TPB/SDGs (Matriks 1 Rencana Aksi TPB/SDGs) dilakukan evaluasi 1 (satu) tahun sekali.



Gambar 1. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi


2.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

2.4.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

a. Pemantauan Rencana Aksi Nasional (RAN)

Pemantauan RAN TPB/SDGs dilaksanakan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.



Gambar 2. Alur informasi pemantauan untuk RAN Matriks 2A


Alur pelaporan dalam pemantauan RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam hal ini, K/L melakukan entri realisasi target dan anggaran tingkat rincian *output* (RO) yang telah dilakukan penandaan (*tagging*) SDGs melalui sistem e-monev Bappenas. K/L berkoordinasi dengan sub kelompok kerja dalam penyepakatan RO K/L yang akan dipantau dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. (*Langkah 1*).
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan K/L dan Ketua Tim Pelaksana dalam penyampaian data realisasi pelaksanaan RO K/L. (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Nasional untuk berkoordinasi untuk menyiapkan data realisasi pelaksanaan RO K/L yang disampaikan oleh K/L (*Langkah 3*). Selanjutnya Pokja menugaskan Sub Pokja untuk menganalisisi data realisasi pelaksanaan RO K/L. (*Langkah 3*).
4. Sub Kelompok Kerja melaporkan hasil analisis realisasi pelaksanaan RO K/L ke Kelompok Kerja. Selanjutnya Kelompok Kerja melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana. (*Langkah 4*)
5. Pokja dan Sekretariat Nasional TPB/ SDGs melaporkan hasil analisis data realisasi pelaksanaan RO K/L kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan K/L kepada Koordinator Pelaksana, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas (*Langkah 6*).
7. Koordinator Pelaksana melaporkan hasil analisis pelaksanaan program/kegiatan K/L yang mendukung TPB/SDGs sebagai bagian dari laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Indonesia yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 7*).

Penandaan (Tagging) Rincian Output K/L Yang Mendukung TPB/SDGs

Pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs dilakukan pada tataran rincian *output* sesuai Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem e-monev. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan *platform* perencanaan dan

anggaran nasional serta *platform* pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Adapun alur informasi pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan KRISNA adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Informasi Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran TPB/SDGs


Secara umum, alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (secara khusus pedoman penandaan (*tagging*) RAN TPB/SDGs terpisah dari dokumen ini) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat Nasional TPB/SDGs menyampaikan matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dengan menggunakan format yang terdapat dalam panduan penyusunan rencana aksi nasional TPB/SDGs kepada Subpokja penangung jawab tujuan (*goal*) SDGs dan Direktorat Mitra K/L terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Matriks RAN TPB/SDGs berisi tujuan (*goal*), target, indikator TPB/SDGs, program, kegiatan, dan rincian *output* K/L yang terkait dengan pencapaian indikator TPB/SDGs. Penandaan (*tagging*) KRISNA dilakukan oleh Direktorat Mitra K/L terhadap intervensi pemerintah yang relevan dengan tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs pada tingkat rincian *output* (RO). Penandaan pada tingkat RO dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Rincian *output* dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan K/L (*langkah 1*);
2. Penandaan (*tagging*) KRISNA pada tingkat rincian *output* (RO) akan memudahkan penarikan data realisasi target dan anggaran dari sistem e-monev Bappenas untuk selanjutnya dilakukan analisis kinerja (*langkah 2*);
3. Hasil penarikan data realisasi dari e-monev Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* K/L yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan

indikator dalam RAN TPB/SDGs selanjutnya diproses ke dalam e-monev SDGs sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan K/L yang mendukung TPB/SDGs. Laporan tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis agregat pada tataran tujuan, target, atau indikator TPB/SDGs sesuai kebutuhan (*langkah 3*).

b. Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Evaluasi RAN TPB/SDGs dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap pencapaian sasaran TPB/SDGs pada tingkat indikator yang tercantum pada Matriks 1 RAN TPB/SDGs.



Gambar 4. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN

Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat Nasional melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja untuk mengumpulkan data capaian indikator TPB/SDGs yang bersumber Kementerian/Lembaga dan Badan Pusat Statistik (BPS). (*Langkah 1*).


2. Kementerian/Lembaga (K/L) serta Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data capaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas (dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik) kepada Ketua Pokja dan Ketua Tim Pelaksana Bappenas, yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas. (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Pokja dilanjutkan dengan menugaskan Subpokja untuk menganalisis status dan kecenderungan capaian indikator-indikator TPB/SDGs yang disampaikan oleh K/L dan BPS, mengevaluasi dukungan program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, dan merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pencapaian TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Pokja menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil analisis dari Subpokja sesuai tujuan (*goal*) yang menjadi tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan evaluasi kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGs Nasional melaporkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (*Langkah 6*).

2.4.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 5 Ayat 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024

tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan disebutkan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi bersama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian maka pelaporan evaluasi pencapaian TPB/SDGs daerah dilaporkan oleh masing-masing provinsi yang di dalamnya berisikan laporan evaluasi TPB/SDGs provinsi tersebut dan laporan TPB/SDGs seluruh kabupaten/kota yang di bawah wilayah provinsi tersebut



Gambar 5. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:


1. Kelompok kerja yang dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengoordinasikan pemantauan perkembangan

pelaksanaan program/kegiatan pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah yang mendukung pencapaian target-target TPB/SDGs di daerah. Selanjutnya, setiap 1 (satu) kali dalam setahun kelompok kerja dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi mengevaluasi capaian indikator TPB/SDGs yang tercantum pada RAD dengan sumber data dari BPS dan perangkat daerah terkait. Hasil pemantauan pada tataran program/kegiatan dan evaluasi pada tataran indikator TPB/SDGs selanjutnya dianalisis dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs tingkat provinsi untuk kemudian dilaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP). Dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs, Sekretariat TPB/SDGs provinsi dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di wilayahnya sesuai dengan sistematika yang ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Sekretariat Nasional untuk menelaah dan melakukan konsolidasi laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di daerah (*Langkah 3*).
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di daerah (*Langkah 4*).
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di daerah yang telah diintegrasikan ke dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana menyampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (*Langkah 6*).

2.4.3 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi NonPemerintah

Alur Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 6. Alur Informasi Pemantauan Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 1*).
2. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan Kelompok Kerja (Pokja), dilanjutkan dengan menugaskan Subpokja untuk menganalisis realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh nonpemerintah. Apabila diperlukan, Subpokja dapat melakukan koordinasi untuk mendiskusikan hasil analisis dengan organisasi nonpemerintah terkait (*Langkah 2*).
3. Masing-masing Pokja dibantu Sekretariat Nasional menyerahkan hasil analisis kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Koordinator Pelaksana melaporkan hasil analisis pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah yang mendukung TPB/SDGs sebagai bagian dari laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Indonesia yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 5*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dapat dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

2.5 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan/rincian *output* yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk realisasi target dan anggarannya; dan
4. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah.

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

1. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode berjalan;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk realisasi target dan anggarannya; dan
4. Data capaian pelaksanaan program/kegiatan nonpemerintah.

2.6 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir (kertas kerja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Kertas kerja ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk pengendalian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah, serta data dasar untuk menghasilkan analisis-analisis baik di tataran indikator TPB/SDGs dan program/kegiatan yang akan dilaporkan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs tahunan. Khusus untuk Form 2, Form 3, Form 4, dan Form 5 tidak perlu dilampirkan pada laporan tahunan tetapi tetap didokumentasikan untuk keperluan pemantauan kinerja program/kegiatan.

Kertas kerja pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

2.6.1 Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (**FORM 1**)

Tabel 1. Pengisian formulir evaluasi

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

- Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama tujuan TPB/SDGs
- Kolom (2): diisi dengan nomor dan nama target TPB/SDGs
- Kolom (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs
- Kolom (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs
- Kolom (5): diisi dengan nama survei atau laporan program dari nama insitusi penyedia data sebagai sumber data capaian indikator TPB/SDGs;
- Kolom (6): diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dan sebagainya.
- Kolom (7): diisi dengan angka capaian pada tahun dasar (*baseline*) untuk setiap indikator TPB/SDGs;
- Kolom (8): diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III (Matriks 1 rencana capaian pada tataran dampak) yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs;
- Kolom (9): diisi dengan angka capaian indikator TPB/SDGs pada tahun berjalan yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Kolom (10): diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator TPB/SDGs yang diukur dari perbandingan antara angka capaian dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Panduan Notifikasi Status Pencapaian Indikator SDGs

Status pencapaian setiap indikator TPB/SDGs yang dilaporkan ditunjukkan hanya dengan notifikasi (simbol) sebagai berikut.

Simbol	Keterangan
(●) : Tercapai (achieved)	<ul style="list-style-type: none">a. Untuk indikator yang memiliki angka target: status capaian hijau jika target tahun berjalan tercapai.b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: status capaian hijau jika capaian tahun berjalan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.c. Untuk indikator kualitatif yang diukur dengan ketersediaan kerangka regulasi/kebijakan: jika regulasi/kebijakan telah tersedia atau telah ditetapkan maka indikator telah tercapai

Simbol	Keterangan								
(►) : Akan tercapai/membuat capaian naik (positive change)	<p>Tren capaian naik/membuat capaian naik dari tahun sebelumnya, dengan jarak kenaikan dari <i>baseline</i> mencapai 50% atau lebih menuju target tahun berjalan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan: (2) Pekerja Informal Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan satuan: persen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Baseline (2020)</th> <th>Target 2021</th> <th>Capaian 2021</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,21</td> <td>8,48</td> <td>8,14</td> <td>►</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara pemberian notifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak dari <i>baseline</i> ke target: $8,48\% - 3,21\% = 5,27\%$ Batas angka capaian 50% menuju target $= 3,21\% + (5,27\% * 50\%) = 5,84\%$ Capaian sebesar 8,14% sudah melewati titik tengah (50%) lebih menuju target walaupun targetnya belum tercapai, sehingga notifikasi capaian kuning (akan tercapai/membuat capaian naik). 	Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status	3,21	8,48	8,14	►
Baseline (2020)	Target 2021	Capaian 2021	Status						
3,21	8,48	8,14	►						
(▼) : Perlu perhatian Khusus	<p>a. Untuk indikator yang memiliki angka target:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tren capaian turun/memburuk dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai. Tren capaian naik/membuat capaian naik dari tahun sebelumnya tetapi jarak kenaikan dari <i>baseline</i> masih kurang dari 50% menuju target tahun berjalan. <p>b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan memburuk dari tahun sebelumnya.</p>								
(-) : Data tidak tersedia	Tidak dapat dinilai/diberikan notifikasi capaian karena data tahun 2021 tidak tersedia (N/A) akibat survei pengumpulan datanya tidak dilakukan pada tahun tersebut atau belum tersedia (PM) sampai dengan laporan disusun.								

Untuk indikator-indikator yang memiliki angka capaian dan target pada level subindikator dilakukan perhitungan komposit dari status capaian seluruh subindikator untuk mendapatkan notifikasi status capaian pada tingkat indikatornya.

- *Langkah 1 Skoring di tingkat subindikator*

- Hijau (●) : Skor 3
- Kuning (▶) : Skor 2
- Merah (▼) : Skor 1

Untuk subindikator yang datanya tidak tersedia, tidak dimasukkan dalam perhitungan di Langkah 2.

- *Langkah 2 Perhitungan skor komposit di tingkat indikator*

Menjumlahkan skor dari seluruh subindikator yang ada datanya dibagi dengan jumlah subindikator.

$$\text{Skor komposit} = \frac{(\text{Skor subindikator } 1 + \text{Skor subindikator } 2 + \dots)}{\text{Jumlah subindikator}}$$

- *Langkah 3 Pemberian notifikasi capaian di tingkat indikator*

Setelah skor komposit di tingkat indikator diperoleh, selanjutnya diberikan notifikasi dengan acuan sebagai berikut:

- Skor 2,5 atau lebih = hijau (●)
- Skor > 1 – 2,49 = kuning (▶)
- Skor 1 = merah (▼)

Contoh pemberian notifikasi indikator yang terdiri atas 2 (dua) subindikator:

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2020	Target 2021	Capaian 2021	Status
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Susenas Kor (BPS)					▶
	a. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik		Persen	80,10	80	81,08	●
	b. Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak		Persen	9,27	10,4	8,66	▼

- *Langkah 1 Skoring di tingkat subindikator:*
 - a. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik : hijau (●) = 3
 - b. Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa : merah (▼) = 1
- *Langkah 2 Perhitungan skor komposit di tingkat indikator*

$$\text{Skor komposit indikator } 1.4.2 * = \frac{(3 + 1)}{2} = 2$$
- *Langkah 3 Pemberian notifikasi capaian di tingkat indikator*
 Skor komposit indikator $1.4.2^* = 2$ = kuning (▶)

2.6.2 Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah

Formulir ini merupakan kertas kerja bagi koordinator pelaksana SDGs di tingkat nasional dan daerah untuk menghasilkan/menyusun analisis agregat kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pemerintah dan nonpemerintah yang akan dituangkan pada laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs. Formulir (kertas kerja) ini adalah sebagai **alat bantu untuk pemantauan dan pengendalian** sehingga tidak perlu dilampirkan pada laporan yang dipublikasikan ke publik.

A. Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah (**FORM 2**).

Form 2 terbagi dalam dua bagian yaitu formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat dan formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah. Berikut tampilan dan cara pengisian dari masing-masing formulir:

Tabel 2. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat (FORM 2a)

Nama Tujuan SDGs (1)										Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (13)	Instansi Pelaksana (14)						
Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan (8)	Target tahun (n) (9)	Realisasi Target tahun (n) (10)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (11)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (12)											
			Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)										
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT																	
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (2):																	
Kode dan Nama Program (3):																	
Kode Kegiatan (4)	Nama Kegiatan (5)	Kode RO (6)	Nama Rincian Output (RO) (7)														
		Kode RO	Nama Rincian Output (RO)														
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode RO	Nama Rincian Output (RO)														
		Kode RO	Nama Rincian Output (RO)														

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:


- Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/rincian output K/L;
- Kolom (3): diisi dengan kode dan nama program K/L sesuai data Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (4): diisi dengan kode kegiatan K/L sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (5): diisi dengan nama kegiatan K/L sesuai data Renja dan RKA K/L K/L pada tahun berjalan;

- Kolom (6): diisi dengan kode panjang rincian *output* (terdiri atas kode kegiatan-kode klasifikasi rincian *output* (KRO)-kode rincian *output*) sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (7): diisi dengan nama rincian *output* sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (8): diisi dengan satuan untuk mengukur rincian *output* (orang, paket, unit, dst.);
- Kolom (9): diisi dengan target volume rincian *output*. Data sesuai Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (10): diisi dengan capaian target volume (realisasi fisik) rincian *output* pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (11): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat rincian *output* sesuai data Renja dan RKA K/L pada tahun berjalan;
- Kolom (12): diisi dengan realisasi anggaran rincian *output* pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (13): diisi dengan lokasi aktual dimana intervensi pada rincian *output* tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- Kolom (14): diisi dengan nama kementerian/lembaga pelaksana program/kegiatan/rincian *output*.

Contoh Isian Form 2a

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan																	
Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta) (11)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta) (12)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (13)	Instansi Pelaksana (14)					
						Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)							
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT																	
2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita																	
2.2.2* Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe																	
024.DD Program Kesehatan Masyarakat																	
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Orang	246.560	59.700	246.560	62.745,09	4.646,44	60.951,00	34 Provinsi	Kemenkes					
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN																	
2065	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.518	Paket Penyediaan obat gizi	Paket	1	0	1	221.821,34	37.991,29	221.821,28	34 Provinsi	Kemenkes					
23.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran																	
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.QDB.143	Satuan PAUD yang menyelenggara-kan pendekatan holistik integratif	Lemba ga	5.000	50	536	24.246,24	9.448,28	24.243,90	34 Provinsi	Kemen-dikbud Ristek					
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri																	
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	2357.PEH.001	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Promosi	120	108	120	25.629,29	15.190,23	25.625,13	34 Provinsi	KKP					

Dengan adanya penandaan (*tagging*) SDGs pada aplikasi KRISNA Renja K/L, saat ini pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/rincian *output* K/L dapat memanfaatkan data realisasi fisik dan anggaran dari aplikasi e-monev Bappenas. Dengan demikian, K/L tidak perlu menyampaikan secara manual progres realisasi pelaksanaan RO K/L dalam format excel. Daftar rincian *output* (RO) K/L yang telah dilakukan *tagging* pada aplikasi KRISNA menjadi referensi untuk penarikan data realisasi semester 1 dan 2 dari e-monev Bappenas. Hasil tarikan data tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem e-monev SDGs untuk analisis lebih lanjut antara lain analisis agregat kinerja pelaksanaan program/kegiatan K/L berdasarkan tujuan, target, indikator TPB/SDGs atau berdasarkan K/L sesuai kebutuhan. Dalam prosesnya, sebelum dihasilkan analisis kinerja pelaksanaan RO K/L, hasil tarikan data dari e-monev Bappenas perlu dikoordinasikan dengan K/L terkait untuk memastikan data yang dientri ke dalam sistem tersebut sudah merupakan data termutakhir. Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi aktual pelaksanaan kegiatan yang saat ini belum dapat disediakan dari e-monev Bappenas.



Gambar 7. Alur RAN, Tagging SDGs, dan Pemantauan SDGs Tingkat Pusat

Tabel 3. Formulir realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah (FORM 2b)

Nama Tujuan SDGs (1)																				
Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan (8)	Satuan (9)	Target tahun (n) (10)	Realisasasi Target tahun (n) (11)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (12)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (13)		Sumber Pendanaan (14)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (15)	Instansi Pelaksana (16)							
						Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)										
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH																				
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (2):																				
Kode dan Nama Program (3):																				
Kode Kegiatan (4)	Nama Kegiatan (5)	Kode Sub Kegiatan (6)	Nama Sub Kegiatan (7)	Indikator Subkegiatan																
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan																
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan																
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan																

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Kolom (1): diisi nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/subkegiatan organisasi perangkat daerah (OPD);
- Kolom (3): diisi dengan kode dan nama program perangkat daerah sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kolom (4): diisi dengan kode kegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Kolom (5): diisi dengan nama kegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kolom (6): diisi dengan kode subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada i Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kolom (7): diisi dengan nama subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kolom (8): diisi dengan indikator subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Kolom (9): diisi dengan satuan untuk mengukur subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD yang mengacu pada Lampiran Permendagri termutakhir mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (orang, paket, unit, dst.);
- Kolom (10): diisi dengan target capaian untuk setiap indikator subkegiatan sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Kolom (11): diisi dengan capaian target indikator subkegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (12): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat subkegiatan sesuai data Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Kolom (13): diisi dengan realisasi anggaran subkegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (14): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan (APBD, DAU, DAK, Dekonsentrasi, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Kolom (15): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi pada subkegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- Kolom (16): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut.

Contoh Isian Form 2b

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh																		
Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana					
						Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)								
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH																		
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah																		
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk																		
2.12.0 2.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02. 1.01.01	Penetapan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan sistem administrasi kependudukan	kab/kota	20	5	20	120,0	30,5	115,5	APBD	Provinsi DP3AK					

Catatan: Koordinator Pelaksana TPB/SDGs tingkat provinsi dapat menggunakan *platform* digitalisasi pemantauan dan evaluasi (e-monev) baik yang dikembangkan di tingkat pusat atau daerah dalam mengumpulkan data realisasi subkegiatan OPD untuk kemudian dianalisis dan menjadi bahan penyusunan laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs di daerah.

B. Cara Pengisian Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (FORM 3).

Tabel 4. Formulir *Self Assessments* rekapitulasi realisasi program, kegiatan, dan anggaran program nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia

Nama Tujuan SDGs (1)																		
Program/Kegiatan/ <i>Output</i> Kegiatan	Satuan (6)	Target tahun (n) (7)	Realisasi Target tahun (n) (8)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (9)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta) (10)		Sumber Pendanaan (11)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (12)	Lembaga Pelaksana (13)								
			Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Juni)	Semester 2 (Jan-Des)											
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA																		
Kode dan nama indikator TPB/SDGs (2):																		
Nama Program 1 (3):																		
Nama Kegiatan 1 (4)	1.1. <i>Output</i> Kegiatan (5)																	
	1.2. <i>Output</i> Kegiatan																	
Nama Kegiatan 2	2.1. <i>Output</i> Kegiatan																	
	2.2. <i>Output</i> Kegiatan																	

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan TPB/SDGs;
- Kolom (2): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs yang didukung oleh program/kegiatan/*output* kegiatan pemangku kepentingan nonpemerintah;
- Kolom (3): diisi dengan nama program yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Kolom (4): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah; dan
- Kolom (5): diisi dengan nama *output* kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.
- Kolom (6): diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persen, unit, orang, dst);

- Kolom (7): diisi dengan target capaian untuk setiap *output* kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Kolom (8): diisi dengan capaian target *output* kegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (9): diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap *output* kegiatan berdasarkan dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Kolom (10): diisi dengan realisasi anggaran *output* kegiatan pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan semester 2 (periode Januari-Desember) tahun berjalan;
- Kolom (11): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan *output* kegiatan tersebut pada tahun berjalan;
- Kolom (12): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan
- Kolom (9): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

Contoh Isian Form 3

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan																
Program/Kegiatan/ <i>Output</i> Kegiatan	Satuan	Target tahun 2021	Realisasi Target tahun 2021		Alokasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana						
			Semester 1 (Jan- Juni)	Semester 2 (Jan-Des)		Semester 1 (Jan-Junii)	Semester 2 (Jan-Des)									
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA																
2.2.1 * Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita																
2.2.2 * Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe																
Program: Peningkatan status gizi masyarakat desa																
Kegiatan: Pelatihan pengolahan makanan bergizi	<i>Output</i> kegiatan: Peningkatan keterampilan ibu dalam mengolah makanan bergizi	Orang	100	30	100	600,0	200,0	578,0	Mitra	Kab A, Kab B, Kab C	SDGs Center Universitas XYZ					
Kegiatan: Pemberian MPASI	<i>Output</i> kegiatan: Balita mendapatkan tambahan makanan bergizi	Orang	150	50	150	1.000,0	430,0	995,0	Universitas	Kab A, Kab B, Kab C	SDGs Center Universitas XYZ					
Kegiatan: Sosialisasi PHBS	<i>Output</i> kegiatan: Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PHBS untuk mencegah <i>stunting</i>	Orang	300	200	300	800,0	413,0	798,0	Universitas	Provinsi Y	SDGs Center Universitas XYZ					

C. Cara Pengisian Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (FORM 4).

Form 4 dikhkususkan untuk pelaku usaha besar yang sudah menyusun *Sustainability Report* (SR). Bagi perusahaan yang belum menyusun SR, dapat menggunakan Form 3 untuk pelaporan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 5. Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Nama Perusahaan:

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi target		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (12)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (5)	Kegiatan/proyek/Program (6)	Indikator Capaian (7)	Satuan (8)	Waktu (tahun) (9)	Target (10)	Capaian (11)	

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Perusahaan: diisi dengan nama perusahaan yang menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs;
- Kolom (1): diisi dengan kode kegiatan usaha berkelanjutan yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017;
- Kolom (2): diisi dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL;
- Kolom (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs yang didukung dari kegiatan/proyek/program perusahaan;
- Kolom (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs yang didukung dari kegiatan/proyek/program perusahaan;
- Kolom (5): diisi dengan nomor urut kegiatan/proyek/program;
- Kolom (6): diisi dengan nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- Kolom (7): diisi dengan nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan;
- Kolom (8): diisi dengan satuan untuk mengukur indikator capaian (persen, unit, rasio, orang, dst);

- Kolom (9): diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan/proyek/program perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- Kolom (10): diisi dengan angka target yang akan dicapai berdasarkan data dari dokumen termutakhir;
- Kolom (11): diisi dengan angka capaian berdasarkan data dari dokumen termutakhir;
- Kolom (12): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat.

Contoh Isian Form 4

Perusahaan X

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Evaluasi Target			Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut	Kegiatan/proyek/program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (tahun)	Target	Capaian	
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata- rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	2021	97	100	Malang, Jawa Timur
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	2021	85	80	Malang, Jawa Timur

D. Cara Pengisian Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (FORM 5).

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pencapaian TPB/SDGs dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah dan dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana baik di tingkat nasional maupun provinsi (Bappeda). *Output* kegiatan ini adalah matriks identifikasi masalah dari pelaksanaan 17 tujuan TPB/SDGs. Pemetaan instansi pelaksana guna tindak lanjut penyelesaian permasalahan mencakup pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah. Matriks ini selanjutnya menjadi bahan masukan untuk narasi permasalahan dan tantangan di laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs.

Tabel 6. Formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Nonpemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya ...			

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- Kolom (1): diisi dengan nomor dan nama Tujuan, serta nomor dan nama target TPB/SDGs (jika permasalahan yang diidentifikasi spesifik untuk target tertentu);
- Kolom (2): diisi dengan kategori permasalahan yang dapat dipilih lebih dari satu:
 - Sumber Daya Manusia
 - Kelembagaan
 - Keuangan
 - Regulasi
 - Operasional
 - Politik
 - Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan);
- Kolom (3): diisi dengan deskripsi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai masing-masing tujuan dan target TPB/SDGs sesuai dengan kategori masalah;
- Kolom (4): diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga atau lembaga nonpemerintah; dan
- Kolom (5): diisi dengan nama K/L dan OPD atau lembaga nonpemerintah yang menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Contoh Isian Form 5

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya pemahaman pengelola program terkait dengan dukungan data dalam proses perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan memperkuat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Bappeda BPS
	Kelembagaan	Peran dan kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal (seperti: KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota, Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani)	Peningkatan <i>Capacity Building</i> yang ditekankan pada dimensi pengembangan SDM, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsif dari kinerja kelembagaan	Dinsos, Dinas Pertanian, DP3CKB, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Pertanian

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori *	Deskripsi Masalah		
	Keuangan	Anggaran yang dialokasikan tidak berdasarkan skala prioritas untuk pencapaian target indikator SDGs	Mengalokasikan anggaran dengan prinsip skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung peningkatan pendapatan	Seluruh Perangkat Daerah
	Regulasi	Masih terdapat regulasi yang belum disusun dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi program (seperti: Penyusunan Regulasi Air Permukaan, Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah).	Membuat Perda Air Permukaan dan Perda Indikator Kemiskinan Daerah	Dinas PUPR
	Operasional	Terdapat sarana prasarana di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana belum terpenuhi dengan baik	Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan SPM	Dinas Pendidikan, BPBD dan Dinas Sosial Pemdes
	Politik	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD belum maksimal	Meningkatkan rapat koordinasi	Seluruh Perangkat Daerah

2.7 Pelaporan Pembelajaran Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi praktik baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus dapat menunjukkan aspek inovasi, inklusivitas, berdampak nyata pada pencapaian target-target TPB/SDGs, dan aspek keberlanjutan.

Pembelajaran TPB/SDGs (**FORM 6**) selanjutnya dapat dituliskan di dalam kotak (*box*) narasi laporan evaluasi tahunan pelaksanaan TPB/SDGs dan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Praktik Baik
2. Tujuan TPB/SDGs yang didukung oleh praktik baik
 - a. Tujuan utama
 - b. Tujuan yang terkait lainnya
3. Nama Institusi Pelaksana
4. Latar Belakang dan Permasalahan
5. Tujuan dan Sasaran
6. Tantangan dan Pembelajaran
7. Lokasi Pelaksanaan
8. Waktu Pelaksanaan
9. Proses Pelaksanaan
 - a. Deskripsi strategi/pendekatan/inovasi
 - b. Pihak terlibat
 - c. Penerima manfaat
10. Hasil dan Manfaat
 - a. Aspek sosial
 - b. Aspek ekonomi
 - c. Aspek lingkungan
 - d. Aspek tata kelola
11. Keberlanjutan dan peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik/infografis/foto/gambar (dokumentasi)

Contoh Isian Form 5

Kotak 2.1

Kepemimpinan Perempuan untuk Keadilan: Menjawab Tantangan Isu Berbasis Gender dalam Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memperparah kekerasan berbasis gender dan menimpa perempuan di semua aspek kehidupan, termasuk: 1) kehilangan pekerjaan atau kehilangan sebagian besar pendapatan; 2) besarnya beban kerja dalam rumah tangga; 3) kekerasan dalam rumah tangga, 4) meningkatnya perkawinan anak; dan 5) jaring pengaman sosial yang kurang menjangkau perempuan. KAPAL Perempuan melalui berbagai programnya berupaya untuk menghadapi isu-isu gender pada masa pandemi COVID-19.

KAPAL Perempuan melakukan penguatan pemimpin perempuan akar rumput, perempuan yang telah diorganisir melalui wadah belajar Sekolah Perempuan, dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya merespons isu gender dalam COVID-19. Upaya ini berjalan melalui beberapa program, antara lain: 1) Pendidikan hukum untuk pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak; 2) Darurat Siaga COVID-19 untuk penanganan isu-isu gender dalam situasi pandemi; 3) Bantuan darurat dan pengembangan

usaha perempuan untuk pemenuhan pangan keluarga; 4) Advokasi data gender dan Satuan Tugas COVID-19 untuk penanganan isu-isu gender dalam pandemi; 5) Pos Pengaduan Perempuan Desa untuk isu bantuan sosial, kekerasan berbasis gender dan data.

Upaya ini melibatkan jaringan multipihak yang tersebar di 16 kabupaten/kota, antara lain KPS2K (Jawa Timur), LPSDM (NTB), YKPM (Sulawesi Selatan), PEKA PM (Kupang), PBT (Padang), Kartini Manakarra (Sulawesi Barat), Bali Sruti (Denpasar), GPP (Jember), LPP (Bone), Pondok PERGERAKAN (Kupang), dan Gerakan Stop Perkawinan Anak Indonesia.

Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum pemimpin perempuan di komunitas dalam mencegah dan menangani perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender. Melalui penguatan pemimpin perempuan, 37 kasus perkawinan anak ditangani di Lombok Utara dan Timur, kekerasan dalam rumah tangga diproses melalui hukum ditangani di Gresik.



Selain itu, KAPAL Perempuan juga menyediakan data yang menginformasikan respon isu gender pada masa pandemi COVID-19 dan pemberian bantuan langsung masa darurat dengan edukasi protokol kesehatan pada masyarakat rentan. Program ini juga berhasil mendukung perempuan melalui pengembangan kelompok usaha dan kader akar rumput. Kader akar rumput dalam Satgas COVID-19 tingkat desa telah mengadvokasi data DTKS, kebijakan desa, dan penganggaran untuk merespons isu-isu gender dalam pandemi.

Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pemerintah daerah di lokasi kegiatan, bantuan solidaritas dari individu untuk kelompok paling terdampak pandemi, Program MAMPU, Equal Measure 2030, Digital Access Programme (DAP), Move92/ Partner Asia.

Sumber: KAPAL Perempuan

2.8 Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, Pasal 15 mengamanatkan kewajiban penyampaian laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB baik nasional dan daerah setiap tahun. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs (bulan Januari – Desember) **satu kali setiap tahunnya** yang mengacu pada hasil kompilasi dan analis Form 1 sampai dengan Form 6 yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam membuat laporan evaluasi tahunan RAN dan RAD TPB/SDGs bisa berdasarkan hasil kertas kerja pemantauan semesteran khususnya terkait kertas kerja pemantauan Form 2a, 2b, 3, dan 4.

Dalam menyusun dokumen laporan evaluasi pencapaian TPB/SDGs, laporan dapat memuat komponen sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pendahuluan
3. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs
(Narasi singkat mengenai rekapitulasi total indikator dengan notifikasi/status capaian merah, kuning, dan hijau dan juga per pilar, serta penjelasan data yang tidak/belum tersedia).
4. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Evaluasi program/kegiatan pemerintah dan nonpemerintah
 - c. Permasalahan dan tantangan
 - d. Pembelajaran (praktik baik terpilih)
 - e. Kebijakan dan strategi percepatan
5. Penutup

Lampiran: Matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1 dan Hasil Pemantauan Semester I & II. Khusus untuk laporan evaluasi tingkat daerah, maka lampirannya berisikan tabel capaian tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah provinsi tersebut.

Form 2 sampai dengan Form 6 tidak perlu dilampirkan karena merupakan kertas kerja dalam menghasilkan analisis-analisis pelaksanaan TPB/SDGs pada laporan evaluasi tahunan.

Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan reviu umpan balik (*feedback*) atas proses pelaksanaan TPB/SDGs

serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah berdasarkan penjelasan pada subbab 2.3 dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada subbab 2.4 pada dokumen pedoman ini. Laporan evaluasi tahunan disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta dapat didiseminasi ke publik.

2.9 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGS telah menyiapkan laman <http://sdgs.bappenas.go.id> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

Hal yang sama juga diharapkan kepada pemerintah daerah selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs di tingkat daerah untuk melakukan publikasi baik secara *online* maupun *offline* terhadap hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dan nonpemerintah.

BAB 3

PENUTUP

Pedoman ini merupakan salah satu dari amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi NonPemerintah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan pedoman ini diharapkan Pelaksanaan Rencana Aksi baik secara Nasional dan Daerah (RAN dan RAD) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan transparan. Selain itu, hasil dari monitoring TPB/SDGs ini diharapkan sebagai masukan dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya, serta bisa menggambarkan kondisi pencapaian SDGs di Indonesia setiap tahunnya.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PEDOMAN TEKNIS

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGS)

2024